



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI HASIL PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Standar Operasional Prosedur Teknis Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Hasil Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI HASIL PEMILIHAN UMUM

KESATU : Menetapkan Pedoman Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Hasil Pemilihan Umum yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 3 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

ttd

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yuliza Fitrianti




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI HASIL PEMILIHAN UMUM**

2025

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI
Jln. Z. A. Pagar Alam Brabasan Tanjung Raya
KABUPATEN MESUJI**








 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI</p>	Nomor SOP	:	5 Tahun 2025
	Tanggal Pengesahan	:	13 Januari 2025
	Disahkan oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI, ttd SAMINGAN
	Nama SOP	:	TEKNIS PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI HASIL PEMILIHAN UMUM
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik		1. Memahami regulasi teknis verifikasi syarat calon penggantian antar waktu Anggota DPRD. 2. Memahami Penggunaan dan Bisnis proses Aplikasi SIMPAW.
2	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		
4	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota		





5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota		
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	1.SOP Penggantian Antar Waktu Anggota DPR RI	1.	Komputer yang dilengkapi jaringan internet
		2.	Aplikasi SIMPAW
		3.	Scanner
		4.	Printer
		5.	Alat Perekam
		6.	ATK




2	SOP Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi		
PERINGATAN		PENCATATAN / PENDATAAN	
	Jika pelaksanaan kegiatan melebihi mutu baku maka akan terjadi bertambahnya waktu konsultasi.		1.Arsip

BAGAN ALUR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN MESUJI

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Kepala Subbag Teknis dan Hupmas	Staf operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris KPU Mesuji untuk menindaklanjuti surat permohonan calon pengganti dari DPRD Mesuji					Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Mesuji	30 menit	Disposisi Ketua KPU Mesuji kepada Sekretaris KPU Mesuji untuk mempersiapkan rapat pleno	
2	Memerintahkan Kepala Sub bagian teknis untuk mempersiapkan rapat Pleno					Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Mesuji	30 menit	Disposisi kepada kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	
3	Memerintahkan staf pengampu untuk menyiapkan bahan untuk pleno					Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Mesuji	30 menit	Disposisi kepada Staf/Operator SIMPAW	
4	Menyiapkan undangan beserta kelengkapannya dan mengumpulkan bahan, serta menyerahkan kepada kepala Sub bagian Teknis dan Hupmas				 	Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Mesuji dan kelengkapan dokumen PAW(1) Formulir Model DB dan DB1, (2) Formulir Model E, (3)DCT (4) Formulir Berita Acara, (5)	2 Jam	Draf surat undangan pelaksanaan rapat pleno beserta kelengkapan dokumen PAW	

					Formulir Surat Jawaban dan Lampiran			
5	Finalisasi Konsep undangan beserta kelengkapannya dan mengumpulkan bahan, serta menyerahkan kepada Sekertaris				Draf Surat undangan pelaksanaan rapat pleno beserta kelengkapan dokumen	1 Jam	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
6	Memeriksa dan mengoreksi konsep undangan dan menyerahkan kepada Ketua KPU Mesuji				Draf undangan beserta kelengkapan dokumen	30 menit	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
7	Memeriksa dan mengoreksi konsep dan menandatangani dan diserahkan kepada Sekertaris KPU Mesuji				Draf undangan beserta kelengkapan dokumen	1 Jam	Undangan rapat pleno beserta kelengkapan dokumen	
8	Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Anggota DPRD Mesuji				Undangan rapat pleno beserta kelengkapan dokumen	2 Jam	Risalah dan Berita Acara	
9	Menugaskan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas untuk menyusun konsep surat jawaban kepada DPRD Mesuji dan mendokumentasikan hasil Rapat Pleno				Risalah, Berita Acara, Formulir Surat Jawaban dan Lampirannya	30 menit	Disposisi kepada Kasubagg Teknis dan Hupmas	
10	Menerima tugas dari Sekertaris serta memerintahkan staf untuk melakukan pembuatan				Risalah, Berita Acara, Formulir Surat Jawaban dan Lampirannya	30 menit	Disposisi kepada Staf/Operator SIMPAW	

	surat jawaban kepada DPRD Mesuji, dan kelengkapan dokumen lainnya, sesuai hasil yang diputuskan dalam Rapat Pleno								
11	Membuat draft surat kepada DPRD Mesuji, beserta lampiran dokumen lainnya dan menyerahkan kepada Kasubag Teknis dan Hupmas					Risalah, Berita Acara, Formulir Surat Jawaban dan Lampirannya	2 Jam	Draf surat jawaban beserta lampiran	
12	Memeriksa dan mengoreksi draf surat kepada DPRD Mesuji, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya dan menyerahkan kepada Sekretaris					Konsep Surat Jawaban beserta lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan	1 Jam	Draft surat jawaban beserta lampiran	
13	Memeriksa dan mengoreksi draf surat kepada DPRD Mesuji, Berita Acara serta kelengkapan dokumen dan menyerahkan kepada Ketua KPU Mesuji untuk ditandatangani					Konsep Surat Jawaban beserta lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan	1 Jam	Draft surat jawaban beserta lampiran	
14	Memeriksa, Mengkoreksi, menandatangani surat jawaban kepada DPRD Kulon Progo beserta lampiran dan menyerahkan kepada Sekertaris					Konsep surat Jawaban beserta lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan	2 Jam	Surat jawaban beserta lampiran	

15	Melaksanakan Proses Pengiriman Surat Jawaban dengan memerintahkan bagian pengampu pengiriman surat dinas serta memerintahkan kasubbag Teknis untuk unggah data pada SIMPAW					Surat jawaban beserta lampiran	30 menit	Tanda terima pengiriman surat jawaban beserta lampirannya ke DPRD Mesuji	
16	Memerintahkan staf untuk melaksanakan proses input data pada SIMPAW					Surat jawaban beserta lampiran, serta dokumen untuk upload di Sistem Informasi PAW (SIMPAW) diantaranya (1) SK Penetapan Hasil (2) SK Penetapan Kursi (3) SK Penetapan Calon Terpilih	15 menit	Disposisi ke staf	
17	Mengunggah data kedalam Sistem Informasi PAW					Surat jawaban beserta lampiran serta dokumen untuk upload di SIMPAW	1 Jam	Data PAW Anggota DPRD Mesuji terunggah pada Sistem Informasi PAW KPU	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Teknis penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Hasil Pemilihan Umum;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mesuji

Pada tanggal 13 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI,

ttd

SAMINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yuliza Fitrianti

1. Memahami regulasi teknis verifikasi syarat calon pengganti antar waktu Anggota DPRD.
2. Memahami Penggunaan dan Bisnis proses Aplikasi SIMPAW.
3. Berkoordinasi dengan Kasubag terkait dalam penyelesaian permasalahan yang memerlukan penanganan lebih lanjut
4. Melakukan koreksi dan evaluasi seluruh komponen dokumen pendukung
5. Menyusun Laporan Pelaksanaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku